



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH
NOMOR 438 TAHUN 2024

TENTANG

TATA TERTIB RAPAT PLENO TERBUKA REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH
HASIL PEMUTAKHIRAN (DPHP) DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH
SEMENTARA (DPS) TINGKAT KOTA PAYAKUMBUH PADA PEMILIHAN
SERENTAK NASIONAL TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan rapat pleno terbuka diperlukan tata tertib rapat pleno terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran (DPHP) dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) tingkat Kota Payakumbuh pada Pemilihan Serentak Nasional Tahun 2024;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh tentang tata tertib rapat pleno terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran (DPHP) dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) tingkat Kota Payakumbuh pada Pemilihan Serentak Nasional Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020

- Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377)
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan Dan Jadwal Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 330);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH TENTANG TATA TERTIB RAPAT PLENO TERBUKA REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH HASIL PEMUTAKHIRAN (DPHP) DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) TINGKAT KOTA PAYAKUMBUH PADA PEMILIHAN SERENTAK NASIONAL TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan tata tertib rapat pleno terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran (DPHP) dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) tingkat Kota Payakumbuh pada Pemilihan Serentak Nasional Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Payakumbuh
Pada tanggal 9 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH,

ttd.

WIZRI YASIR

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH
NOMOR 438 TAHUN 2024
TENTANG TATA TERTIB RAPAT PLENO
TERBUKA REKAPITULASI DAFTAR
PEMILIH HASIL PEMUTAKHIRAN (DPHP)
DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH
SEMENTARA (DPS) TINGKAT KOTA
PAYAKUMBUH PADA PEMILIHAN
SERENTAK NASIONAL TAHUN 2024

TATA TERTIB RAPAT PLENO TERBUKA REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH
HASIL PEMUTAKHIRAN (DPHP) DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH
SEMENTARA (DPS) TINGKAT KOTA PAYAKUMBUH PADA PEMILIHAN
SERENTAK NASIONAL TAHUN 2024

1. Rapat pleno terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran (DPHP) dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) tingkat Kota Payakumbuh pada Pemilihan Serentak Nasional Tahun 2024 dipimpin oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh;
2. KPU Kota Payakumbuh melakukan rekapitulasi dan menetapkan DPS selanjutnya menuangkan ke dalam formulir Model-A Rekap Kabko;
3. Rekapitulasi dan penetapan DPS sebagaimana dimaksud pada angka (2) dilakukan dalam rapat pleno terbuka;
4. Pimpinan rapat dapat dialihkan kepada salah seorang Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh yang hadir dalam rapat pleno terbuka atas kesepakatan anggota rapat;
5. Peserta rapat pleno terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran (DPHP) dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) tingkat Kota Payakumbuh pada Pemilihan Serentak Nasional Tahun 2024 terdiri atas:
 - a. Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se- Kota Payakumbuh;
 - b. Bawaslu Kota Payakumbuh;
 - c. Forkopimda Kota Payakumbuh;
 - d. Pemantau Pemilihan; dan/atau
 - e. tim Pasangan Calon tingkat Kota Payakumbuh.
6. Peserta rapat pleno sebagaimana dimaksud pada angka (5) dapat memberikan masukan dan tanggapan jika terdapat kekeliruan terhadap proses dan hasil rekapitulasi disertai dengan bukti dokumen autentik;
7. KPU Kota Payakumbuh menindaklanjuti masukan dan tanggapan jika dokumen yang ditunjukkan terbukti benar;
8. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan penelitian terhadap tanggapan dan masukan terbukti benar, maka Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh memasukkan Pemilih tersebut kedalam formulir Model A-Daftar Perubahan Pemilih;
9. Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh menetapkan Daftar Pemilih Sementara ke dalam:
 - a. Berita acara rapat pleno rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara tingkat kota beserta catatan kejadian khusus; dan
 - b. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh;
10. Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh menandatangani dokumen hasil rapat pleno meliputi:

- a. Berita acara rapat pleno rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara tingkat kota;
 - b. Formulir rekapitulasi perubahan Pemilih Daftar Pemilih Sementara tingkat kota (Model A-Rekap Kabko Perubahan pemilih);
 - c. Formulir rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara tingkat kota (Model A-Rekap Kabko);
 - d. Formulir daftar perubahan Pemilih Daftar Pemilih Sementara tingkat kota (Model A-Daftar Perubahan Pemilih); dan
 - e. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh.
11. KPU Kota Payakumbuh menyampaikan salinan DPS dalam formulir Model A- Kabko Daftar Pemilih, berita acara rapat pleno rekapitulasi, dan formulir Model A-Rekap Kabko kepada:
- a. KPU Provinsi Sumatera Barat;
 - b. Bawaslu Kota Payakumbuh;
 - c. perangkat pemerintah tingkat Kota Payakumbuh; dan/atau
 - d. tim Pasangan Calon tingkat Kota Payakumbuh.
12. Dalam penyampaian salinan Daftar Pemilih Sementara dalam formulir Model A-Kabko Daftar Pemilih, Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh harus memperhatikan perlindungan data pribadi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang mengatur mengenai perlindungan data pribadi.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH,

ttd.

WIZRI YASIR

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum

